BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi telah berevolusi dalam dua dekade belakangan ini dan banyak memengaruhi berbagai aspek kehidupan (Iswandari et al., 2025:1). Digitalisasi mempunyai pengaruh yang luar biasa terkait dengan lahirnya inovasi-inovasi terbaru di berbagai sektor kehidupan manusia. Salah satu bentuk perubahan besar dari perkembangan teknologi yang pesat ini adalah dalam sektor ekonomi (Amelia, 2023:67).

Teknologi finansial muncul dan berkembang luas berdampingan dengan gaya hidup manusia dengan dipengaruhi oleh teknologi dalam kehidupan yang serba cepat ini (Persaulian, 2021:169). Modernisasi kehidupan manusia dalam sektor keuangan ditandai dengan peluncuran aplikasi keuangan digital. Peluncuran ini memberikan akses bagi seluruh manusia untuk dapat melakukan transaksi secara digital yang cepat, tepat dan efisien. Salah satu temuan yang lahir yakni digitalisasi keuangan atau yang disebut *Financial Technology (Fintech)*.

Fintech Lending adalah salah satu inovasi keuangan yang sangat populer di Indonesia (Rohman, 2023: 17). *Financial Technology (Fintech)* merupakan sebuah teknologi digital yang memiliki peran dalam transformasi ekonomi. Sebuah bisnis dalam layanan jasa keuangan dengan mengkolaborasikan keuangan dan teknologi menggunakan perangkat lunak *(software)* adalah cara kerja *fintech* (Satria, 2022:109). *Fintech* diciptakan sebagai jawaban untuk dunia yang sudah serba cepat ini. Pengertian *Fintech* jika ditinjau dari Bank Indonesia yakni merupakan

kolaborasi jasa keuangan dan teknologi yang kemudian dimodifikasi dari konvensional menjadi modern (Persaulian, 2021:169).

Efisiensi dan kemudahan akses dalam layanan keuangan menjadi jawaban alternatif bagi masyarakat yang kurang puas oleh sistem keuangan konveksional. Perkembangan *financial technology* memunculkan banyak penemuan terbaru dalam layanan keuangan. Satu dari sekian bentuk *fintech* yang berinovasi dengan pesat adalah *fintech lending.* Dalam pengoperasiannya, *Fintech lending* dapat memberikan layanan berupa pinjaman dibawah naungan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut OJK). *Fintech lending* akan mempertemukan antara *lender* (pemberi dana) dan *borrower* (peminjam dana) dalam suatu platform digital. Serta, memberikan kesempatan bagi suatu individu untuk saling melakukan peminjaman dana secara daring dengan persyaratan yang lebih fleksibel dibanding dengan keuangan tradisional (Rahmasanti, Flin, 2025).

OJK menyebutkan bahwasanya terdapat 156 perusahaan *fintech lending* dengan 123 perusahaan terdaftar dan 33 perusahaan berizin per 30 September tahun 2020. Akumulasi penyaluran pinjaman nasional pada September 2020 yakni 128,70 Triliun, akumulasi rekening *borrower* nasional yakni 29.216.929 entitas serta akumulasi rekening pemberi dana *(lender)* secara keseluruhan yakni 681.632 entitas (OJK, 2020). Kemudian pada tanggal 17 November 2021 terdapat jumlah penyelenggara *fintech lending* yang terdaftar dan berizin sebanyak 104 perusahaan (Shafira, 2023:2). Per tanggal 9 maret 2023 disebutkan terdapat 102 perusahaan *fintech lending* yang berizin di OJK (Nursantih & Ratnawati, 2023: 1569). Serta dilansir dari kompas.com pada Desember 2024, terdapat 97 perusahaan penyelenggara *fintech lending* yang terdaftar dan berizin resmi dari OJK.

Angka tersebut menunjukan banyaknya platform di Indonesia yang melakukan peminjaman dana secara *online* melalui *fintech lending* tersebut karena persyaratan yang lebih fleksibel tidak seperti layanan bank konvensional. Meskipun demikian, hal inilah yang perlu diperhatikan kembali karena dibalik kemudahan tersebut terdapat risiko yang tinggi terhadap keamanan data. Perkembangan teknologi yang semakin canggih juga tidak hanya memberikan banyak manfaat, namun juga memberikan risiko yang tinggi dibalik kemudahannya (Arimuladi, 2021:2).

Di era yang serba canggih ini, data pribadi termasuk dalam aset berharga dalam kehidupan manusia (Rojabi, 2025:6). Maraknya kasus kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi yang terjadi dalam ekosistem digital, menimbulkan kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan data pribadi oleh penyelengara *fintech lending* yang harus diperhatikan publik. Besarnya risiko seperti penyadapan, pembobolan dan *cybercrime* tersebut disebabkan oleh belum adanya pengaturan yang tegas terkait batas kewenangan penyelenggara dalam mengakses data pribadi pengguna. Peraturan yang bermasalah akan menimbulkan penerapan peraturan yang tidak efektif (Windari & Dewi: 2024:4). Jika penyelenggara dapat mengakses data pribadi pengguna secara luas dan tidak dibatasi, maka akan berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan data pribadi serta dapat merugikan para pihak dalam pelaksanaan bisnis *fintech* tersebut (Satria, 2022:121).

Pelanggaran yang dilakukan dalam *fintech lending* seperti menyebarluaskan data pribadi tanpa persetujuan dan pengetahuan pemilik data (Novaliando, 2023:14) serta praktik jual beli data bukan lagi merupakan temuan yang baru di Indonesia,

penjualan data diri di *dark-web,* media sosial bahkan *marketplace* yang dilakukan secara terang terangan menunjukan masih terdapat celah yang signifikan dalam sistem perlindungan data pribadi secara umum (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, 2020). Data dari bareskim polri juga menyebutkan bahwasanya terdapat laporan pencurian data diri pribadi yang meningkat secara signifikan yakni ditahun 2017 sebanyak 47 kasus, 2018 sebanyak 88 kasus, ditahun 2019 sampai dengan 2020 yakni sebesar 182 kasus (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, 2020). Kementrian Komunikasi dan Digital dalam Liputan 6 menyatakan bahwasanya terjadi lonjakan kasus kebocoran data tiga kali lipat dari yang semula hanya 35 kasus di tahun 2023 menjadi 111 kasus pada tahun 2024 dan Indonesia dinyatakan sebagai 10 negara dengan kasus kebocoran data tertinggi di dunia (Liputan 6, 2025).

Fenomena tersebut di ranah digital masih menghadapi tantangan yang serius, kemudian diperparah dengan fakta bahwa belum semua penyelenggara menerapkan sistem keamanan yang merata. Meskipun belum ada data resmi terkait kasus kebocoran data dari penyelenggara *fintech lending* berizin OJK, risiko tetap perlu diantisipasi mengingat sistem digitalisas yang digunakan sangat bergantung pada pengendalian akses data yang ketat. Seharusnya, penyelenggara *fintech lending* membatasi kewenangan untuk dapat mengakses data pribadi yang tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan divisi satu dengan lainnya selama layanan pendanaan tersebut karena dalam *fintech lending* tersebut memungkinkan divisi lain dapat mengakses data pribadi milik *lender* yang dapat berakibat fatal.

Kehadiran Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO/IEC 27001 menjadi opsi bagi perusahaan untuk mengatasi risiko terkait dengan data dan informasi.

Sebagian penyelenggara *fintech lending* di Indonesia sebenarnya telah menerapkan standar keamanan informasi berbasis ISO/IEC 27001 sebagai bagian dari kebijakan internal mereka. ISO/IEC 27001 memberikan pengaturan terhadap sistem manajemen keamanan informasi, termasuk pengolahan akses terhadap data sensitif. Beberapa perusahaan yang sudah menerapkan standar keamanan informasi berbasis ISO/IEC 27001 yakni Amartha dengan standar ISO/IEC 27001:2013 yang didapatkan pada bulan maret 2022 (Amartha, 2022), Clipan *Finance* dengan ISO/IEC 27001:2013 sejak 25 Mei 2023 (Megya, 2023) dan Singa *Fintech* yang juga sudah bersertifikasi ISO/IEC 27001:2013 sejak 2019 (MinSing, 2024).

Meskipun belum ada data resmi terkait kasus kebocoran data dari penyelenggara *fintech lending* yang berizin OJK, ancaman terhadap keamanan data tetap masih perlu untuk diperhatikan terutama terhadap data pribadi milik *lender.* Sejauh ini perhatian perlindungan data pribadi dalam layanan *fintech lending* lebih terfokus pada pihak peminjam dana atau yang disebut dengan *borrower* sebagai subjek data yang rentan. Namun, *lender* atau pihak penyedia dana juga wajib dipandang sebagai subjek data yang memiliki kedudukan yang tidak kalah penting dalam pandangan hukum karena dalam hal ini pemberi dana *(lender)* menyerahkan sejumlah data pribadi yang bersifat umum dan spesifik seperti identitas diri, nomor rekening, NPWP, serta profil keuangan sebagai syarat agar bisa berpartisipasi dalam kegiatan pendanaan, yang nantinya dananya akan dikelola oleh penyelenggara dan disampaikan kepada *borrower* (Munawaroh, Hukumonline, 2022).

Tanpa batasan kewenangan hukum dalam pengaksesan data pribadi milik *lender* oleh pengelenggara yang tegas, maka data pemberi dana *(lender)* ini memiliki potensi disalahgunakan oleh pihak internal dan eksternal bagi

penyelenggara yang memiliki akses terhadap data tersebut. Fenomena ini menunjukan bahwasanya terdapat berbagai pihak yang secara teknis maupun fungsional dapat mengakses data pribadi *lender* secara bersamaan seperti tim teknologi informasi (TI), staf operasional, pihak manajemen, hingga vendor pihak ketiga seperti pengembang aplikasi atau penyedia infrastruktur *cloud.*

Indonesia berkewajiban untuk melindungi seluruh rakyatnya (Adnyani, 2024:137). Dengan demikian, pengaturan terkait dengan *fintech lending* ini termuat dalam POJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian dilakukan perubahan menjadi POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendaaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan saat ini OJK telah memperbaharui pengaturan tersebut menjadi POJK Nomor 40 Tahun 2024.

Perubahan utama Perubahan utama dari POJK 77 Tahun 2016 ke POJK 10 Tahun 2022 meliputi pembatasan badan hukum penyelenggara menjadi hanya Perseroan Terbatas (PT), tidak lagi memperbolehkan koperasi, Pemegang Saham Pengendali, termasuk kewajiban dan tanggung jawabnya, serta penyesuaian dengan perkembangan industri dan peningkatan perlindungan konsumen (Santoso et al., 2025). Perubahan selanjutnya dari POJK 10/POJK.05/2022 ke POJK Nomor 40 Tahun 2024 yakni pada sumber dana penyertaan modal, Rapat Umum Pemberi Dana, Perizinan Unit Usaha Syariah, Perizinan Koperasi menjadi LPBBTI, serta penilaian skor kredit sebelum melakukan penyaluran dana pinjaman. Sehingga, POJK 40 Tahun 2024 menjadi pengaturan utama *fintech lending* di Indonesia saat ini.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 yang menjadi payung hukum atas Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di Indonesia dalam Pasal 106 huruf d yang menyebutkan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau *fintech lending* sebagai bagian ruang lingkup dari Usaha Jasa Pembiayaan.

Berdasarkan Pembaharuan ketentuan terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menjadi POJK 40 Tahun 2024 ditujukan untuk dapat menyempurnakan regulasi sebelumnya dengan menambahkan sejumlah prinsip dasar untuk menjamin keamanan sistem, pengelolaan risiko teknologi informasi, serta perlindungan data pribadi pengguna layanan. Akan tetapi, jika ditinjau secara menyeluruh, meskipun regulasi ini telah memperbaharui ketentuan sebelumnya serta mengatur kewajiban bagi penyelenggara untuk dapat menjaga kerahasiaan, integritas serta ketersediaan data pribadi, regulasi ini tidak secara tegas menetapkan kewenangan batasan penyelenggara *fintech lending* dalam pengaksesan data pribadi khususnya pemberi dana *(lender)*.

POJK Nomor 40 tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi tidak secara tegas menjelaskan terkait dengan ketentuan pembatasan akses penyelenggara pada data *lender*. Ketiadaan pengaturan eksplisit siapa yang dapat mengakses data *lender*, sejauh apa akses tersebut diperbolehkan serta bagaimana pengendalian akses diterapkan menunjukan adanya kekaburan norma hukum dalam POJK Nomor 40 tahun 2024 yang hanya memuat ketentuan umum mengenai kewajiban penyelenggara untuk menjaga data pribadi pengguna yang tertera pada Pasal 161 ayat (1) huruf a, b dan c serta Pasal 202 dan Pasal 203 huruf (a). Pasal 161 ayat (1) huruf a, b dan c yang menyatakan :

Penyelenggara wajib:

a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
b. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.
c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;

Meski merupakan landasan dasar perlindungan data, Pasal 161 hanya mengatur perlindungan data secara umum tanpa adanya pengaturan teknis mengenai batasan akses yang lebih rinci.

Meskipun *fintech lending* menghadirkan kebermanfaatan bagi kehidupan manusia, namun dalam pengaplikasiannnya dalam kehidupan sehari-hari tetap tidak luput dari adanya tantangan, terutama dalam manajemen risiko seperti risiko kredit, operasional, kepatuhan, teknologi informasi, dan *fraud* serta batas kewenangan akses merupakan salah satu bentuk pengendalian risiko dalam manajemen risiko teknologi informasi (Nurfuadi, 2025:170). Pasal 202 ayat (1) dan (2) serta Pasal 203 huruf (a) merupakan ketentuan yang masih berkaitan dengan fokus kajian ini. Meski kedua pasal tersebut merupakan pengaturan terkait dengan manajemen risiko secara menyeruluh bukan spesifik mengatur pembatasan akses penyelenggara internal dalam mengakses data *lender*. Pasal 202 ayat (1) dan (2) berbunyi:

(1) Penyelenggara wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.

(2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:

a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS.

b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko;
c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Serta Pasal 203 huruf (a) berbunyi *"Penyelenggara wajib: a. menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko."* Meskipun disebutkan terkait dengan menetapkan kewajiban wewenang dan tanggung jawab yang jelas, norma tersebut masih bersifat universal dan tidak spesifik membahas terkait dengan bagaimana batas kewenangan penyelenggara dalam mengakses data pribadi *lender*. Sehingga menunjukan bahwasanya POJK Nomor 40 tahun 2024 hanya memuat ketentuan umum saja tanpa memuat batasan-batasan khusus terkait dengan kewenangan penyelenggara dalam mengakses data pribadi pemberi dana *(lender)*.

Padahal, kondisi yang seharusnya terjadi di Indonesia dalam layanan *fintech lending* ini penyelenggara *fintech lending* perlu menerapkan pembatasan akses data pribadi *lender* secara ketat dan terstruktur. Setiap divisi hanya diberi akses sesuai fungsinya, dan akses tingkat tinggi yang memungkinkan pengelolaan sistem secara menyeluruh harus dibatasi hanya pada pihak tertentu dengan pengawasan khusus. Akses jarak jauh terhadap sistem juga perlu diatur secara ketat agar tidak menjadi celah kebocoran data. Tanpa pengendalian semacam ini, risiko penyalahgunaan data oleh pihak internal akan semakin besar.

Maka dari itu, untuk dapat menjawab hal ini dibutuhkan analisis komparatif dengan regulasi dari negara lain yang dalam regulasinya memiliki standarisasi yang lebih ketat dan terperinci seperti Singapura. Singapura telah menjadi pemimpin

global melalui penerapan pendekatan regulasi yang seimbang dalam mendorong kemajuan teknologi sekaligus mitigasi potensi risiko yang ditimbulkan dalam layanan *fintech lending.* Dalam artikel yang ditulis oleh (Mohamed, 2025:5) menyebutkan bahwasanya dengan mengadopsi pendekatan menyeluruh dan progresif terhadap peraturan dan tata kelola *fintech*, Singapura telah menjadi pemimpin ketika yuridiksi di seluruh dunia berjuang mengatasi permasalahan ini.

Monetary Authority of Singapore (MAS) 2021 telah mencetuskan regulasi yang mengatur terkait manajemen risiko teknologi dalam *Technology Risk Management Guidelines* 2021 yang menjadi pedoman wajib bagi seluruh layanan keuangan berbasis teknologi termasuk *fintech lending. Technology Risk Management 2021 Guidelines* memuat standar yang dijelaskan secara terperinci terkait pengelolaan sistem keamanan, perlindungan pada data, risiko pihak ketiga serta tanggung jawab hukum jika terdapat insiden teknologi.

Singapura dijadikan acuan pembanding dalam penelitian ini karena posisinya sebagai pusat finansial di Asia Tenggara dan memiliki pengaturan digital yang terorganisir (Sudirman & Disemadi, 2022:474). Jika dibandingkan dengan POJK Nomor 40 tahun 2024, *Singapore Technology Risk Management Guidelines* 2021 menawarkan pendekatan normatif yang lebih terperinci dalam menjawab bagaimana diaturnya batasan-batasan khusus dalam pengaksesan data pribadi oleh penyelenggara dengan pengaturan kontrol akses untuk manajemen akses pengguna *(User Accsess Management)*, Manjemen Akses Istimewa *(Privillage Accsess Mangement)* serta Manajemen Akses Jarak Jauh *(Remote Accsess Management)*. Prinsip inilah yang memberikan pemahaman bahwasanya memang diperlukan

batasan akses yang jelas agar penyelenggara yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan untuk mengakses data diluar kepentingannya.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dilakukan kajian hukum yang memuat terkait dengan komparasi batasan kewenangan untuk dapat mengakses data pemberi dana *(lender)* dalam layanan *fintech lending* antara Indonesia dan Singapura guna mengidentifikasi kelemahan normatif dan mendorong adanya penguatan regulasi di Indonesia yang dapat mengisi kekaburan norma terkait pembatasan kewenangan penyelenggara *fintech lending* dalam mengakses data pribadi *lender.* Menurut Stpasti Dharmawan 2015 (dalam Hadi et al., 2025:246) menyatakan bahwasanya perkembangan norma hukum ini juga harus selaras dengan perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini penting dilakukan agar memberikan arah kebijakan hukum yang lebih konkret dan berpihak pada perlindungan hak privasi pengguna terutama *lender.* Maka dari itu, penulis memiliki daya tarik untuk mengkaji lebih detail mengenai batasan penyelenggara layanan *fintech lending* dalam mengakses data *lender* dengan mengambil judul **"ANALISIS KOMPARATIF KEWENANGAN PENYELENGGARA *FINTECH LENDING* DALAM MENGAKSES DATA PRIBADI *LENDER* ANTARA POJK NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN *SINGAPORE TECHNOLOGY RISK MANAGEMENT GUIDELINES* 2021"**

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan pemaparan yang disampaikan diatas, adapun permasalahan yang bisa diidentifikasi pada penelitian ini yakni:

a. Belum ada regulasi yang lebih terperinci untuk menetapkan batasan kewenangan masing-masing pihak dalam mengakses data pemberi dana *(lender)* yang seharusnya pokok bahasannya tercantum di dalam POJK Nomor 40 tahun 2024 karena termasuk objek perlindungan data pribadi.
b. POJK Nomor 40 tahun 2024 tidak memuat ketentuan mengenai pembagian peran berbasis fungsi, mekanisme pemberian otorisasi akses, sistem persetujuan internal, ataupun standar minimum untuk mengendalikan akses data dalam sistem elektronik penyelenggara.
c. Pengaturan mengenai kontrol dan pengawasan hukum masih bersifat umum, belum secara khusus mengatur pembatasan akses antar unit atau individu dalam struktur penyelenggara. Hal inilah yang memiliki potensi terjadinya kebocoran data serta penyalahgunaan identitas *lender* untuk tujuan diluar perjanjian.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini secara khusus dibatasi pada analisis mengenai peraturan hukum terkait dengan batasan kewenangan penyelenggara dalam mengakses data *lender* dalam kegiatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau yang disebutkan sebagai *fintech lending* bukan mencangkup data *borrower* atau peminjam dana. Meskipun antara *lender* dan *borrower* merupakan subjek kajian dalam data pribadi, kajian ini hanya membatasi objeknya pada pihak *lender* atau pemberi dana saja karena posisinya acap kali diabaikan dalam peraturan maupun literatur perlindungan data dalam layanan *fintech lending.*

Penelitian ini hanya membahas *fintech lending* secara umum, tidak membahas jenis-jenis *fintech lending*. Penelitian ini tidak membahas perlindungan data pribadi

secara umum, melainkan membahas kekaburan hukum atas batasan kewenangan penyelenggara dalam mengakses data *lender* dalam kegiatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau yang disebutkan sebagai *fintech lending* saja. Dengan demikian, penelitian ini tidak akan membahas seluruh prinsip perlindungan data menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ataupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE), melainkan hanya yang berhubungan terkait dengan akses, otorisasi dan pembatasan kewenangan internal terhadap data *lender*.

Penelitian ini membatasi perbandingan antara dua instrumen hukum yakni POJK Nomor 40 tahun 2024 dari Indonesia serta *Technology Risk Management Guidelines* yang dikeluarkan oleh *Monetary Authority of Singapore (MAS).* Perbandingan dengan *Singapore Technology Risk Management Guidelines* 2021 ini karena *Singapore Technology Risk Management Guidelines* 2021 merupakan salah satu referensi internasional yang bisa dijadikan acuan oleh OJK dalam beberapa kebijakan teknologi keuangan serta dalam peraturan tersebut dimuat secara rinci terkait dengan kontrol akses dalam sektor keuangan, serta hanya akan dibatasi pada perbandingan aturan dalam segi normatif saja, tidak menyentuh aspek teknis mendalam tentang Teknologi Informasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik sebuat permasalahan yakni:

1. Bagaimana kewenangan penyelenggara *fintech lending* dalam mengakses data pribadi *lender* berdasarkan hukum positif di Indonesia?

2. Bagaimana perbandingan pengaturan kewenangan akses data *lender* antara POJK Nomor 40 tahun 2024 dengan *Singapore Technology Risk Management Guidelines*?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang jelas yang digunakan sebagai panduan bagi penulis dalam merancang serta menganalisis penelitian dengan spesifik. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian dalam topik ini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini yakni melakukan analisis yuridis terkait pengaturan kewenangan akses terhadap data *lender* dalam layanan *fintech lending* serta membandingkan ketentuan yang ada dalam POJK Nomor 40 tahun 2024 dengan *Technology Risk Managemen Guidelines* 2021 yang diproduksi oleh *Monetary Authority of Singapore* untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada *lender* sebagai subjek data pribadi.

1.5.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini yakni:

a. Mengetahui dan menganalisis mengenai kewenangan penyelenggara *fintech lending* dalam mengakses data *lender*.
b. Menjelaskan perbandingan pengaturan kewenangan akses data *lender* antara POJK Nomor 40 tahun 2024 dan *Singapore Technology Risk Management Guidelines.*

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat utama dari penelitian ini adalah agar pemerintah kembali mempertimbangkan pembentukan regulasi yang mengatur bagaimana batasan kewenangan penyelenggara dalam mengakses data milik *lender* dalam layanan *fintech lending.* Adapun manfaat dari penelitian ini dalam dua sisi rumusan dapat disebutkan secara kebermanfaatan teoritis dan praktis yang saling memiliki hubungan keterkaitan sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan andil dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum perlindungan data pribadi dan teknologi keuangan. Dengan menyoroti aspek pengaturan kewenangan akses terhadap data *lender* dalam layanan *financial technology (Fintech).*

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Pemerintah khususnya pada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

   Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi terkait pengelolaan akses data dalam layanan *fintech lending.* Temuan dalam penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi penyelenggara *platform fintech lending* untuk menerapkan kebijakan internal yang lebih ketat, transparan, dan akuntabel dalam hal kontrol akses terhadap data pribadi *lender.*

2. Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai pentingnya perlindungan data pribadi serta penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi para *lender* sebagai subjek

data, agar lebih memahami hak-haknya serta risiko yang mungkin timbul dalam ekosistem teknologi keuangan.

3. Penulis

   Penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pemahaman terhadap perkembangan hukum di bidang perlindungan data pribadi dan teknologi keuangan, khususnya dalam konteks pengaturan kewenangan akses data dalam layanan *fintech lending.* Penelitian ini juga menjadi sarana untuk mengasah kemampuan analisis yuridis-komparatif, dengan membandingkan norma dalam peraturan nasional dan standar internasional.